

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, secara keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹ hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan.²

Sebagai sebuah proses yang sengaja dilakukan atau direkayasa, proses pembelajaran memerlukan sebuah perencanaan, dimana perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktifitas yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan.³ Agar perencanaan dapat disusun dan ditentukan dengan baik, maka tujuan itu perlu dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur, dengan adanya hal tersebut maka ada target yang harus dicapai. Dalam konteks pendidikan berbasis kompetensi maka tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah kompetensi yang harus dimiliki peserta didik, sehingga perencanaan pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan dalam kaitan dengan upaya mencapai kompetensi yang diharapkan.

Sesuai amanat Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus menyusun kurikulum dengan mengacu kepada

¹ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

² Wina Sanjaya, *strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*, (Jakarta : kencana, 2011), hlm. 2.

³ Dr. Sugeng listyo, Faridah Nurmala, *Perencanaan Pembelajaran*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 1.

standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pengelolaan, standar proses, dan standar penilaian serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh badan standar nasional pendidikan. Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dan menengah merupakan salah satu acuan utama bagi satuan pendidikan dalam menyusun KTSP. Standar isi didalamnya dilengkapi dengan lampiran standar isi yang mencakup Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi tujuan untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar Kompetensi (SK) merupakan ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan. Adapun kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam menguasai konsep atau materi pelajaran yang diberikan di kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dalam kurikulum, kompetensi sebagai tujuan pembelajaran dideskripsikan secara eksplisit, sehingga menjadi standar dalam pencapaian tujuan kurikulum. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran, guru maupun siswa harus memahami kompetensi yang dicapai. Hal ini ditujukan untuk memudahkan dalam merancang materi dan strategi pembelajaran.

Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar keduanya merupakan tujuan dalam pelaksanaan pendidikan dan arah serta landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Sedangkan dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian.

Standar Proses Pendidikan yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 adalah Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.⁴ standar proses pendidikan sebagai standar pelaksanaan pembelajaran dapat dipengaruhi dan berhubungan dengan

⁴ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Standar Nasional Pendidikan

standar-standar yang lain,⁵ Standar proses pendidikan ditentukan oleh standar kompetensi lulusan dan standar isi, dalam efektifitas dan kelancarannya dipengaruhi atau tergantung pada pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana, selanjutnya efektifitas standar proses pendidikan akan diukur oleh standar penilaian. Maka tampak standar proses pendidikan merupakan jantungnya dalam sistem pendidikan.

Penetapan standar proses pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun dalam implimentasi proses pendidikan tidak akan terlepas dari peran serta seorang guru. Guru bagaimana mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk merancang suatu strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi pembelajaran yang akan dicapai, mengingat proses pembelajaran yang dikembangkan guru sesuai dengan kemampuan dan selera guru, maka dalam menjalankan fungsinya sebagai guru harus mempunyai kompetensi keguruan yaitu meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, komptensi pedagogik dan komptensi profesional.

Salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik yang menekankan bahwa guru harus memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran di kelas, dimana dalam satuan pendidikan dasar dan menengah, diantara langkah awal dalam proses pembelajaran di kelas adalah menyusun perencanaan pembelajaran yang dikenal dengan istilah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang harus dimiliki oleh setiap guru. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu Kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar isi dan dijabarkan dalam silabus.⁶ RPP memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

⁵ Wina Sanjaya, *srtategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*, hlm. 9.

⁶ Isdisusilo, *Panduan Lengkap Menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran*, (ttp: Kata Pena, 2012), hlm. 24.

Salah satu komponen terpenting dalam RPP yang akan mengantarkan peserta didik dalam memenuhi tujuan dalam hal ini standar kompetensi dan kompetensi dasar adalah adalah materi ajar. Materi ajar adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu.⁷ Sebelum melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan materi ajar. Kriteria pokok pemilihan materi ajar adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari peserta didik di lain pihak hendaknya berisikan materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan materi ajar haruslah mengacu atau merujuk pada standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Seperti yang tertuang dalam permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang standar proses memberikan ketegasan bahwa materi ajar harus memuat empat hal pokok yakni fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian rumusan kompetensi.⁸ Maka, dengan adanya Permendiknas No 41 tahun 2007 tersebut dapat menjadi patokan minimal bagi kinerja guru-guru di SMP Darul Ma'arif Banyuputih Batang termasuk di dalamnya guru Matematika.

SMP Darul Ma'arif Banyuputih Batang merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang berusaha mencapai Standar Nasional Pendidikan termasuk di dalamnya Standar proses Pembelajaran sejak pertama kali standarisasi ini digulirkan oleh pemerintah. Mengingat pentingnya pencapaian standar kelulusan tentu dalam pembuatan materi ajar tidak bisa dianggap sepele karena materi ajar merupakan jalan dalam pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ada dalam standar Isi.

Berangkat dari pentingnya materi ajar tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang Analisis Materi Ajar Matematika Di SMP Darul Ma'arif

⁷ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem pembelajaran*, hlm. 2.

⁸ Lampiran Permen Diknas No 41 tahun 2007 Tentang Standar Proses Pendidikan untuk Satuan pendidikan dasar dan menengah.

Banyuputih Batang Kelas VIII Semester Genap Tahun Ajaran 2013 Ditinjau Dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana materi ajar matematika di SMP Darul Ma'arif Banyuputih Batang Kelas VIII semester genap ditinjau dari Standar Kompetensi dan Kompetensi D asar?
2. Apakah ada kesesuaian jenis materi ajar matematika dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis materi ajar matematika di SMP Darul Ma'arif Banyuputih Batang kelas VIII Semester genap tahun ajaran 2012/2013 ditinjau dari standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti antara lain:

1. penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, khususnya pengajaran matematika
2. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai referensi yang dapat dijadikan pedoman bagi guru matematika
3. Menambah khasanah keilmuan dibidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran matematika
4. Memberikan gambaran dan penjelasan kepada guru atau pendidik dan lembaga pendidikan sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ilmu matematika di SMP Darul Ma'arif Banyuputih Batang .